



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3
Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682
Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/Kep 452 -Disdik/2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD NURUL QULUB Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN NURUL QULUB Nomor :01/PAUD/NO/III/2012
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Singaparna Nomor :029/013-uptd/spa/2013 tanggal Juli 2012
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Nama Lembaga PAUD | : | NURUL QULUB |
| Jenis Program | : | KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara PAUD | : | BADRUL ULUM |
| Nama Pengelola PAUD | : | HJ NURUL FARIDAH,S.Ag.M.Pd |
| Alamat | : | KP KENDUNG
DESA CIKADONGDONG
KECAMATAN SINGAPARNA
KAB. TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 september 2012 s.d 18 September 2013

- KETICA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 18 September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Tebusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Singaparna



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

SURAT KETERANGAN REGISTRASI PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor :421.1/ 993 /PNFI/Disdik/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dengan ini menerangkan :

Nama PAUD	:	KOBER NURUL QULUB
Status Kepemilikan PAUD	:	SWASTA
Alamat lengkap	:	KENDUNG
Desa	:	CIKADONGDONG
Kecamatan	:	SINGAPARNA
Kabupaten	:	Tasikmalaya
Provinsi	:	Jawa Barat
Tanggal/tahun Pendirian	:	2011
No ijin Operasional	:	421.9/KEP452/DISDIK/2012
Ijin Operasional dari	:	Dinas Pendidikan
NPSN	:	
Status Akreditasi	:	BELUM
Nama yayasan	:	NURUL QULUB
No. yayasan	:	127/18 OKTOBER 2011
Masa Berlaku	:	2 Nopember 2015 s/d 2 Nopember 2016

Atas dasar hasil verifikasi tim penilai dikecamatan setempat maka lembaga tersebut dipandang layak untuk melanjutkan penyelenggaraan kegiatan PAUD tahun ajaran 2015/2016

Tasikmalaya, 2 Nopember 2015
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB TASIKMALAYA
KEPALA BIDANG PNFI,

DEDI MULYADI, S.Pd, MM
NIP 19610811 1982041 002

